



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi organisasi dan seluruh Unit Kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 24 Januari 2024
Direktur Sistem dan
Harmonisasi Akreditasi


Sugeng Raharjo

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan sistem dan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN/Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang

diamanatkan kepada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	100 %	100 %	100 %
	2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	68 %	68 %	100 %
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Akreditasi di lingkup Dit. SHA	3. Persentase pelaksanaan RB Deputy bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	93 %	93 %	100 %
	4. Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputy bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	72,5	84,3	116,27%
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SHA	5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. SHA	95 %	99,93%	105,19%
Rata-rata capaian Tahun 2023				101,038 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Dari 5 (lima) indikator kinerja di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja (indikator kinerja 1, 2 3, dan 4) memenuhi target dengan capaian 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja (indikator kinerja 5) melebihi target dengan capaian 105,19%. Pada tahun 2023, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menambah jumlah skema akreditasi yang diakui internasional yaitu Skema Validasi dan Verifikasi (ISO/IEC 17029) dan Sub-Skema Informasi Lingkungan (ISO/IEC 14065:2020) pada tanggal 06 Juni 2023. Dalam rangka memfasilitasi pemangku kepentingan, telah dioperasikan layanan skema akreditasi yaitu Sertifikasi Person Jasa Konstruksi, Verifikasi TKDN & BMP, Validasi dan atau Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon, Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan SNI ISO 37301, Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi SNI ISO 20000-1, dan Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan SNI ISO 20121. Pada tahun 2023, telah diterbitkan 24 kebijakan KAN dan dokumen persyaratan/pedoman akreditasi, serta menerbitkan 13 revisi dokumen persyaratan/pedoman akreditasi.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional No. 006/KEP/DAK/08/2021, Reformasi Birokrasi Kedeputan Akreditasi meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi/ Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah melaksanakan 55 kegiatan sosialisasi/ refreshment/ FGD/ Pelatihan untuk skema akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi serta Laboratorium dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensi personel. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, melakukan pemantauan dan tinjauan risiko setiap 3 (tiga) bulan/ Triwulan, ditemukan dari 12 risiko terdapat 3 risiko yang tidak terjadi sampai triwulan III dan 9 risiko lainnya telah ditindaklanjuti. Pengelolaan pelayanan publik (layanan akreditasi) dilakukan 2 kali dalam setahun (per semester) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik diperoleh nilai SKM 3,66 atau 91,39 (dalam skala 100). Nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi pada tahun 2023 adalah 84,3. Pada tahun 2023, telah terbit Keputusan Ketua Komite Akreditasi Nasional No. 7/KEP/KAN/11/2023 tentang

Susunan Organisasi dan Sistem Kerja Komite AKreditasi Nasional pada 17 November 2023.

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengelola pagu awal sebesar Rp. 391.971.000- dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. 348.306.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 348.067.984,- atau mencapai 99.93 %. Nilai Kerja Anggaran pada tahun 2023 adalah 101,01%.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2024 telah dilakukan *refocussing* anggaran disertai tindak lanjut realisasi dengan lebih mengutamakan optimalisasi kegiatan sosialisasi maupun pelatihan melalui daring (*online*).


Selain itu, sebagai upaya efektifitas pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam hal pengembangan kompetensi penilaian kesesuaian.

DAFTAR ISI

Halaman Cover	1
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	6
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang	7
I.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
I.3 Sumber Daya Manusia	9
I.4 Peran Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Strategis	13
II.1.1 Visi dan Misi	13
II.1.2 Tujuan dan Sasaran	15
II.2 Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Capaian Kinerja	19
III.2 Capaian Kegiatan	32
III.3 Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	
Penutup	35
LAMPIRAN	
Lampiran I: Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran II: Sertifikat Skema yang diakui secara internasional (MRA Certificate)	
Lampiran III: Foto-foto kegiatan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy Bidang Akreditasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023.


I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah melaksanakan penyusunan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, serta koordinasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
2. penyiapan sinkronisasi kebijakan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
3. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi; dan
5. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi.

Struktur Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dapat dilihat pada gambar berikut.





Gambar I.1
Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki personel sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:


Tabel I.1
Uraian Personel Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
1.	Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	0	1	0	0	1
2.	Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium	1	7 ^{*)}	5	0	13

No	Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	S3	
3.	Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	1	13 ^{#)}	0	0	14
Jumlah		2	21	5	0	28

Catatan:

- No. 2 dan 3 - *) Ada 4 (empat) orang ASN berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri [PPNPN]
- No. 2 - #) Ada 1 (satu) orang ASN berstatus PNS sedang Cuti Belajar
- No. 3 - #) Ada 1 (satu) orang ASN berstatus PNS sedang Cuti Luar Tanggungan Negara [CLTN]



Gambar I.2
Personel Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Permasalahan tersebut antara lain: masih terbatasnya ketersediaan aturan dan regulasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang optimal. Hasil- hasil yang telah dicapai oleh BSN, KAN, dan KSNSU, termasuk pengakuan internasional yang diperoleh terhadap sistem akreditasi dan sistem pengelolaan Standar

Nasional Satuan Ukuran, dalam konteks “perang ekonomi” pasar global, dapat dipandang sebagai senjata yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk berperang. Ketersediaan senjata tersebut tentunya harus didukung dengan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai kemenangan. Disamping itu, secara internal, BSN memiliki keterbatasan dalam hal anggaran, sumber daya manusia, organisasi, serta sarana dan prasarana fisik. Oleh karena itu, sejalan dengan konsep efektifitas dan efisiensi pemerintahan, infrastruktur mutu nasional harus dikelola secara sinergis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Pemecahan dari permasalahan yang ada diharapkan dapat membawa Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk menjalankan fungsinya dalam mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Partisipasi aktif BSN dan KAN selaku simpul penghubung infrastruktur mutu nasional dengan organisasi internasional serta pengakuan yang telah diperoleh seperti *Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC)*, *International Accreditation Forum (IAF)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* dapat dipandang sebagai salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong daya saing di pasar internasional.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu:

- i. menyusun kebijakan nasional standardisasi dan penilaian kesesuaian;
- ii. melaksanakan harmonisasi kerjasama dengan sesama badan akreditasi atau pun dengan kementerian/lembaga pemerintah;
- iii. memenuhi kewajiban internasional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- iv. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
- v. mengelola sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian, terutama yang berkaitan dengan sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi

Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
a. Kompetensi personel di bidang akreditasi	Kebutuhan akselerasi kompetensi personel di bidang akreditasi dalam memenuhi perkembangan kebutuhan akreditasi dan penilaian kesesuaian yang dinamis.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi optimal lintas pemangku kepentingan 2. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi personel, <i>refreshment</i>/ penyegaran kompetensi personel
b. Sistem informasi akreditasi	Kebutuhan informasi tentang akreditasi yang cepat dan tepat	Launching pengembangan sistem akreditasi online yang mengakomodir efisiensi waktu proses akreditasi dan evaluasi personel akreditasi.
c. Perkembangan kebutuhan akreditasi oleh pemangku kepentingan	Pesatnya kebutuhan akreditasi dalam kegiatan penilaian kesesuaian oleh pemangku kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi optimal lintas pemangku kepentingan 2. Pengembangan skema akreditasi baru untuk memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan
d. Perkembangan akreditasi di internasional	Perkembangan skema akreditasi baru atau perubahan persyaratan akreditasi di tingkat regional dan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi aktif dalam pertemuan di forum regional dan internasional 2. Harmonisasi persyaratan akreditasi dengan persyaratan di regional dan internasional

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standarisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standarisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan :

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada tujuan pada Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 yang telah selaras dengan Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 33,7%2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 7,64%3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi sesuai Renstra Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia
	2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. SHA	3. Persentase pelaksanaan RB Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA
	4. Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SHA	5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. SHA

Sasaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mengacu pada Perubahan kedua Renstra BSN 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama BSN Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Peraturan BSN Nomor 29 Tahun 2021 dan penyesuaian sasaran strategis untuk pencapaian visi dan misi BSN agar lebih komprehensif. Sasaran ini juga telah diakomodir dalam rencana kerja Direktorat SHA tahun 2023.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di

lingkungan BSN terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023
1. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	100 %
	2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	68 %
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. SHA	3. Persentase pelaksanaan RB Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	93 %
	4. Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	72,5 Nilai
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SHA	5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. SHA	95 Nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- A. Program Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi (4177) melalui:
1. Kegiatan: Forum (4177.AEB), yang terdiri dari:
 - Pembahasan Posisi KAN dalam Forum APAC, ILAC, dan IAF (4177.AEB.051)
 - Peran Aktif dalam Forum APAC, ILAC, dan IAF (4177.AEB.052)

- Evaluasi MRA Skema Akreditasi LPK (4177.AEB.053)
2. Kegiatan: Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (4177.AFA) yang terdiri dari:
- Pemeliharaan Sistem dan Skema Akreditasi (4177.AFA.051)
 - Focuss Group Discussion (FGD) Refreshment Personel Akreditasi (secara virtual)
 - Focuss Group Discussion (FGD) Dalam Mendukung Kompetensi Pengembangan Skema Akreditasi (secara virtual)
 - Focuss Group Discussion (FGD) Dalam Mendukung Kompetensi Pemeliharaan Skema Akreditasi (secara pertemuan fisik)
 - Rapat Koordinasi Pemeliharaan Skema Akreditasi
 - Pemeliharaan Sistem dan Skema Akreditasi (4177.AFA.052)
 - Hasil Evaluasi Pemeliharaan dan Pengembangan Skema Akreditasi (4177.AFA.053)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi
Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian*)
1. Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	100 %	100 %	100 %
	2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	68 %	68 %	100 %
2. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di lingkup Dit. SHA	3. Persentase pelaksanaan RB Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	93 %	93 %	100 %
	4. Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	72,5 Nilai	84,3	116,27%
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SHA	5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. SHA	95 Nilai	99,93%	105,19%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia
----------------------	--

Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	% capaian
1. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	% skema	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	75 %
2. Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	% skema	12 Skema	70 %	70%	68 %	68 %	100 %	75 %
Persentase Capaian							100 %	75 %

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

Indikator Kinerja 1: Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia

- Pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk persentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders adalah 100% dari 41 (empat puluh satu) skema. Adapun skema yang dihasilkan pada tahun berjalan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah :
1. Laboratorium Pengujian (SNI ISO/IEC 17025)
 2. Laboratorium Kalibrasi (SNI ISO/IEC 17025)
 3. Laboratorium Medik (SNI ISO 15189:2022)
 4. Penyelenggara Uji Profisiensi (SNI ISO/IEC 17043:2023)
 5. Produsen Bahan Acuan (SNI ISO 17034:2016)
 6. Lembaga Inspeksi (SNI ISO/IEC 17020)
 7. Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 (SNI ISO/IEC 17021)
 8. Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001 (SNI ISO/IEC 17021)

9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000 (SNI ISO/IEC 17021)
10. HACCP SNI CAC/CRP (SNI ISO/IEC 17021)
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI ISO 27001 (SNI ISO/IEC 17021)
12. Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan SNI ISO 13485 (SNI ISO/IEC 17021)
13. Sistem Manajemen Energi SNI ISO 50001 (SNI ISO/IEC 17021)
14. Sistem Manajemen Rantai Pasok SNI ISO 28000 (SNI ISO/IEC 17021)
15. Sistem Manajemen Biorisiko Laboratorium SNI ISO 35001 (SNI ISO/IEC 17021)
16. Sistem Manajemen Anti Penyipuan SNI ISO 37001 (SNI ISO/IEC 17021)
17. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SNI ISO 45001 (SNI ISO/IEC 17021)
18. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001 (SNI ISO/IEC 17021)
19. Sertifikasi Produk (SNI ISO/IEC 17065)
20. Penilaian Hutan Lestari (SNI ISO/IEC 17065)
21. Verifikasi Legalitas Kayu (SNI ISO/IEC 17065)
22. Sertifikasi Usaha Pariwisata (SNI ISO/IEC 17065)
23. Sertifikasi Halal (SNI ISO/IEC 17065)
24. Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (SNI ISO/IEC 17065)
25. Ekolabel (SNI ISO/IEC 17065)
26. Organik (SNI ISO/IEC 17065)
27. Indonesian Sustainable Palm Oil (SNI ISO/IEC 17065)
28. Indo GAP (SNI ISO/IEC 17065)
29. Sertifikasi Person (SNI ISO/IEC 17024)
30. Gas Rumah Kaca (SNI ISO 14065) (dalam transisi ke SNI ISO/IEC 17029)
31. ICAO CORSIA (SNI ISO 14065)
32. Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)
33. Badan Usaha Jasa Konstruksi (SNI ISO/IEC 17065)
34. Sustainable Forest Management (SNI ISO/IEC 17021-1)
35. IFCC CoC (SNI ISO/IEC 17065)
36. Sertifikasi Person Jasa Konstruksi (LSPJK) (SNI ISO/IEC 17024)

37. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)(SNI ISO/IEC 17029)
38. Validasi dan atau Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon (SNI ISO/IEC 17029)
39. Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SNI ISO 37301)
40. Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SNI ISO 20000-1)
41. Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan (SNI ISO/IEC 20121)

Pada tahun 2023, telah diterbitkan 24 kebijakan KAN dan dokumen persyaratan/ pedoman akreditasi, serta menerbitkan 13 revisi dokumen persyaratan/ pedoman akreditasi (Tabel III.3).

Tabel III.3

Dokumen persyaratan/ pedoman akreditasi yang terbit dan dilakukan revisi pada tahun 2023

No	Nama Dokumen	Tanggal Terbit	Penetapan Baru	Revisi
1	KAN U 02 Rev 2 Kategori Temuan	9 Januari 2023		1
2	KAN U 04 Rev 2 Penggunaan Tanda Gabungan ILAC MRA dan IAF MLA oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian	19 Mei 2023		1
3	KAN K 01 Persyaratan Khusus Laboratorium Penguji	17 Juli 2023		1
4	KAN K 01.04 Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Biologi	31 Mei 2023		1
5	KAN K 08.04 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi untuk Skema Halal	17 Juli 2023		1
6	KAN K 08.07.01 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata Lingkup CHSE	12 Juni 2023		1
7	KAN K 08.03 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen	10 Mei 2023		1
8	KAN K 06.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Inspeksi Lingkup Perikanan	17 Januari 2023	1	
9	KAN K 06.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Inspeksi Lingkup NDT	17 Januari 2023	1	

No	Nama Dokumen	Tanggal Terbit	Penetapan Baru	Revisi
10	KAN K 07 Rev 1 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	28 Desember 2023		1
11	KAN K 07.01 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	14 Agustus 2023		1
12	KAN K 07.02 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	14 Agustus 2023		1
13	KAN K 07.04 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	23 Oktober 2023		1
14	KAN K 07.07 Rev 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	22-Sep-23		1
15	KAN K 07.10 Rev 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	14 Agustus 2023		1
16	KAN K 07.14 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan	19 Mei 2023	1	
17	KAN K 07.15 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi	14 Agustus 2023	1	
18	KAN K 07.16 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan	29 Agustus 2023	1	
19	KAN 10.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Skema Tingkat Komponen Dalam Negeri dan/atau Bobot Manfaat Perusahaan	23 Maret 2023	1	
20	KAN K 10.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Sektor Informasi Lingkungan Berdasarkan Skema Regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	17 Juli 2023	1	
21	KAN K 12 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Sektor Jasa Konstruksi	30 Agustus 2023	1	
22	001/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Tentang Penerapan IAF MD 9:2022 Issue 4 Pada Kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	01 Februari 2023	1	

No	Nama Dokumen	Tanggal Terbit	Penetapan Baru	Revisi
23	002/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Tentang Transisi Acuan Sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian Serta Peralihan Akreditasi LPPHPL Dan LVLK Menjadi Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) Berdasarkan SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022	06 Februari 2023	1	
24	003/KAN/02/2023 Kebijakan Penetapan Kategori Risiko Dan Perhitungan Mandays Audit Untuk LSPr Lingkup Usaha Pariwisata (LSUP)	06 Februari 2023	1	
25	004/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Khusus Untuk Lembaga Sertifikasi, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Terkait Pasca Pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Terhadap Proses Sertifikasi, Validasi Dan/Atau Verifikasi"	21 Februari 2023	1	
26	005/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional tentang Proses Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian Pasca Pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)"	21 Februari 2023	1	
27	006/KAN/02/2023 Transisi Penerapan KAN K-06.02 Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Inspeksi Lingkup Perikanan	21 Februari 2023	1	
28	007/KAN/02/2023 Transisi Penerapan KAN K-06.03 Persyaratan Tambahan Bagi Lembaga Inspeksi Lingkup NDT	21 Februari 2023	1	
29	008/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional tentang Tata Cara Penyesuaian Akreditasi Laboratorium Medik Berdasarkan ISO 15189:2022	28 Februari 2023	1	
30	009/KAN/02/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Tentang Kebijakan Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Jasa Konstruksi	27 Februari 2023	1	
31	010/KAN/07/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional	10 Juli 2023	1	

No	Nama Dokumen	Tanggal Terbit	Penetapan Baru	Revisi
	(KAN) Tentang Tata Cara Penyesuaian Akreditasi Penyelenggara Uji Profisiensi Berdasarkan ISO/IEC 17043:2023			
32	011/KAN/08/2023 Kebijakan Tambahan Terkait Transisi Penerapan ISO/IEC 27001:2013 ke ISO/IEC 27001:2022 Dalam Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	Agustus 2023	1	
33	012/KAN/08/2023 Kebijakan Komite Akreditasi Nasional Tentang Transisi Penerapan FSSC 22000 Scheme Version 6.0 Dalam Akreditasi Lembaga Sertifikasi Lingkup FSSC 22000	15 Agustus 2023	1	
34	013/KAN/09/2023 Pencabutan Kebijakan Komite Akreditasi Nasional No. 002/Kan/01/202 Terkait Pengajuan Lingkup Akreditasi Pengujian SARS COV-2	11 September 2023	1	
35	014/KAN/09/2023 Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan	29-Sep-23	1	
36	015/KAN/10/2023 Registrasi Penggunaan Simbol Akreditasi KAN Oleh Lembaga Sertifikasi yang di Akreditasi KAN Berdasarkan SNI ISO/IEC 17021-1	9 Oktober 2023	1	
37	016/KAN/10/2023 Transisi Penerapan SNI ISO 22003-1:2022 dalam Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	29-Sep-23	1	

Adapun perhitungan pada Indikator kinerja 1 (Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia) sebagai berikut:

Σ Skema akreditasi yang telah diterapkan stakeholder s.d. tahun ke-n

----- x 100%

Σ skema akreditasi yang telah dihasilkan s.d. tahun ke-n

Realisasi pada Indikator Kinerja 1 yang dicapai pada tahun 2023, sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia pada tahun 2023, terdapat 5 skema akreditasi yang di *launching* diantaranya 37. Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)(SNI ISO/IEC 17029), 38. Validasi dan atau Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon (SNI

ISO/IEC 17029), 39. Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan (SNI ISO 37301), 40. Sertifikasi Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi (SNI ISO 20000-1), dan 41. Sertifikasi Sistem Manajemen Event Berkelanjutan (SNI ISO/IEC 20121).

Penggunaan sumber daya dalam pemeliharaan dan pengembangan skema akreditasi pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tergolong efisien. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi didukung oleh 28 personil yang terdiri dari 13 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium dan 14 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Tabel I.1).

Indikator Kinerja 2: Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor

- Target tahun 2023 untuk pengakuan skema akreditasi secara internasional adalah 17 (tujuh belas) skema yang diakui internasional oleh IAF ILAC MRA MLA. Terdapat peningkatan jumlah skema yang diakui internasional yaitu Skema Validasi dan Verifikasi (ISO/IEC 17029) dan Sub Skema Informasi Lingkungan (ISO 14065) pada 6 Juni 2023.
- Pengakuan skema akreditasi harus dipertahankan untuk memfasilitasi perdagangan di nasional dan internasional. Dan pencapaian realisasi sebanyak 18 (delapan belas) skema MRA di APAC, IAF dan ILAC dan 1 skema akreditasi yang hanya diakui oleh APAC MRA, yaitu :
 - Skema berbasis ISO/IEC 17025. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu
 - 1) Laboratorium Pengujian
 - 2) Laboratorium Kalibrasi
 - Skema berbasis ISO 15189 yaitu untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 3) Laboratorium Medik

- Skema berbasis ISO/IEC 17043:2010 untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 4) Penyelenggara Uji Profisiensi
- Skema berbasis ISO/IEC 17021. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 5 yaitu :
 - 5) Sistem Manajemen Mutu (SNI ISO 9001),
 - 6) Sistem Manajemen Lingkungan (SNI ISO 14001),
 - 7) Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SNI ISO 22000),
 - 8) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SNI ISO 27001),
 - 9) Sistem Manajemen Energi (SNI ISO 50001).
 - 10) Sistem Manajemen *Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000)*
 - 11) Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001)
 - 12) Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja SMK3 (SNI ISO 45001)
- Skema berbasis ISO/IEC 17029. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 13) Skema berbasis ISO/IEC 17029
 - 14) Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca (ISO 14065) / GHG Validation and Verification (ISO 14065)
- Skema berbasis ISO/IEC 17065. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:
 - 15) Lembaga sertifikasi produk. Hasil peer evaluasi yang diadakan pada tahun 2020 telah mendapat pengakuan untuk penambahan sub scope meliputi ecolabel, organik, verifikasi legalitas kayu dan hutan lestari.
- Skema berbasis ISO/IEC 17024. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:

16) Lembaga sertifikasi person.

- Skema berbasis ISO/IEC 17020. Untuk pengakuan skema secara internasional sampai dengan level 3 yaitu:

17) Lembaga inspeksi.

Selama tahun 2023, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi berpartisipasi aktif dalam pemberian tanggapan dan voting pada forum APAC, ILAC, IAF (Tabel III.4)

Tabel III.4
Partisipasi Dit. SHA dalam forum APAC, ILAC, IAF

Data	ILAC	IAF	APAC	Total
Ballot	8	26	15	49
Tanggapan	7	9	1	17

- Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu 68%. Target tahun 2023 dapat dipenuhi sebesar 68% sehingga diperoleh capaian adalah 100%.

Adapun perhitungan pada Indikator kinerja 2 (Persentase ketersediaan skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional) sebagai berikut:

$$\% = \frac{\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah diakui dalam MRA/MLA Internasional s.d. tahun ke-n}}{\text{-----}} \times 100\%$$

$$\Sigma \text{ skema (level-5) yang telah tersedia MRA/MLA Internasionalnya s.d. tahun ke-(n-1)}$$

$$\% = [17 \text{ skema akreditasi} / 25 \text{ skema akreditasi}] \times 100 \%$$

$$\% = 68$$

Pada tahun 2023, untuk mencapai Indikator Kinerja 2 terdapat skema akreditasi yang telah diakui secara Internasional yaitu Skema Validasi dan Verifikasi ISO/IEC 17029 dan Sub-skema Informasi Lingkungan (ISO 14065:2020) (Lampiran 2).

Penggunaan sumber daya dalam ketersediaan skema akreditasi yang diakui secara international pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tergolong efisien. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi didukung oleh 28 personil yang terdiri dari 13 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium dan 14 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Tabel I.1).

**SASARAN
2****Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkungan Dit. SHA****Tabel III.5
Capaian Kinerja Sasaran 2**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)
		Target	Realiasi	% *)	% capaian
3. Persentase pelaksanaan RB Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	% (persen)	93 %	93%	100%	75%
4. Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	Nilai	72,5	84,3	116,27%	75%
Persentase capaian				108,13%	75%

Pada Sasaran 2, terdapat dua indikator kinerja yaitu Persentase pelaksanaan RB Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA dan Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA. Pada capaian tahun 2023, kedua indikator kinerja tersebut sesuai target yaitu 100% untuk IK 3 dan 116,27% untuk IK 4. Untuk sasaran 2, tidak terdapat pembandingan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan belum tercantum pada IKU untuk sasaran tersebut.

Indikator Kinerja 3: Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Indikator Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Akreditasi di Lingkungan Dit. SHA terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Pada indikator kinerja 3 dan 4 mencapai realisasi 100 %. Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Akreditasi Badan Standardisasi Nasional No. 006/KEP/DAK/08/2021, Reformasi Birokrasi Kedeputian Akreditasi meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan, Penataan

Organisasi/ Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Pada tahun 2023, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah melaksanakan 55 kegiatan sosialisasi/ refreshment/ FGD/ Pelatihan untuk skema akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi serta Laboratorium dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensi personel.

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, melakukan pemantauan dan tinjauan risiko setiap 3 (tiga) bulan/ Triwulan. Adapun risiko yang ditemukan yaitu (1) Detail informasi publik yang tidak valid, (2) Lama waktu penerbitan lampiran sertifikat akreditasi, (3) kendala sistem informasi layanan akreditasi, (4) Program pengembangan dan pemeliharaan skema akreditasi, (5) Monitoring personel, (6) Perbedaan persepsi personel, (7) Kompetensi personel, (8) Persiapan Peer Evaluasi dan Audit Internal, (9) SDM yang belum terpenuhi untuk lingkup tertentu, (10) Imparsialitas pemangku kepentingan dalam kegiatan pengembangan skema akreditasi, (11) Imparsialitas personil yang terlibat dalam kegiatan diluar bidang akreditasi, (12) Data lampiran tidak valid. Dari 12 risiko terdapat 3 risiko yang tidak terjadi sampai triwulan III dan 9 risiko lainnya telah difindaklanjuti.

Pengelolaan pelayanan publik (layanan akreditasi) dilakukan 2 kali dalam setahun (per semester) melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada tahun 2023, terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik diperoleh nilai SKM 3,66 atau 91,39 (dalam skala 100). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Terdapat 9 unsur yang terdapat dalam kuesioner SKM yaitu (1) Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif (2) Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan (3) Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. (4) Biaya/ tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat, (5) Produk spesifikasi jenis

pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. (6) Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman, (7) Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan, (8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut, (9) Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan; unsur sistem, mekanisme, dan prosedur & unsur biaya/tarif; serta unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan unsur kompetensi pelaksana. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi, yaitu perilaku pelaksana; waktu penyelesaian layanan; serta persyaratan. Selain itu, pada tahun 2023, telah terbit Keputusan Ketua Komite Akreditasi Nasional No. 7/KEP/KAN/11/2023 tentang Susunan Organisasi dan Sistem Kerja Komite Akreditasi Nasional pada 17 November 2023.

Adapun perhitungan pada Indikator kinerja 3 (Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi) sebagai berikut:

Σ Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan yang telah ditindaklanjuti pada tahun ke-n ----- x 100%

Σ Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan pada tahun ke-n

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tergolong efisien. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi didukung oleh 28 personil yang terdiri dari 13 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium dan 14 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Tabel I.1).

Indikator Kinerja 4: Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi.

Pada tahun 2023, Nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mencapai 84,3. Terdapat 4 Komponen kinerja yang dinilai yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
 - 1.1 Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia
 - 1.2 Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)
 - 1.3 Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
2. Pengukuran Kinerja
 - 2.1 Pengukuran Kinerja telah dilakukan
 - 2.2 Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
 - 2.3 Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
3. Pelaporan Kinerja
 - 3.1 Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
 - 3.2 Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya

3.3 Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

4.1 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

4.2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

4.3 Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Adapun perhitungan pada Indikator kinerja 4 (Nilai evaluasi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi) melalui lembar kerja evaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Akuntabilitas Kinerja = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai Akuntabilitas Kinerja = 22,80 + 27,60 + 12,90 + 21 = 84,3

Realisasi pada Indikator kinerja pada tahun 2023 melebihi target dengan persentase capaian 116,27 %. Pada Capaian Kinerja Sasaran 2, tidak ada pembandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun sebelumnya tidak ada indikator kinerja tersebut.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputi bidang Akreditasi di lingkup Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tergolong efisien. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi didukung oleh 28 personil yang terdiri dari 13 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Laboratorium dan 14 personil Kelompok Substansi Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (Tabel I.1).

**SASARAN
3**

Terwujudnya Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien di Lingkup Dit. SHA

**Tabel III.6
Capaian Kinerja Sasaran 3**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	% capaian
5. Nilai kinerja anggaran di lingkup Dit. SHA	% (persen)	99,93%	99,87%	99,80%	95 %	99,93%	105,19%	75%

Indikator kinerja 5: Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja (Indikator kinerja 5). Capaian kinerja untuk indikator kinerja 5 tersebut sebesar 99,93% melebihi target minimal yaitu 95% sehingga diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,19 %.

Adapun perhitungan pada Indikator kinerja 5 (Persentase realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi) sebagai berikut:

$$\% = [\text{Pagu Setelah Refocusing} / \text{Pagu Realisasi}] \times 100\%$$

$$\% = [348.067.984 / 384.306.000] \times 100\%$$

$$\% = 99,93\%$$

Pada tahun 2023, realisasi anggaran pada Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi melebihi target yaitu 99,93% dengan target 95%. Adanya optimalisasi kegiatan baik *offline* maupun *online* dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan seperti pelatihan/ Refreshment/ FGD, pengembangan skema akreditasi, serta pemeliharaan skema akreditasi yang diakui secara internasional.

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.7
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2022

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2022		%
		Target	Realisasi	
4177	Kegiatan / Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi			100

4177.AEB	Forum	3	3	100
4177.AEB.001	Forum Regional dan Internasional Akreditasi LPK			
4177.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	37	37	100
4177.AFA.001	Sistem dan Skema			100

III.3 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN 2023, pagu awal Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2023 adalah sebesar Rp 391.971.000,- dan telah direvisi sampai dengan akhir Desember 2023 sehingga pagu menjadi Rp 348.306.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 348.067.984,- atau 99,93%. Nilai kinerja anggaran pada tahun 2023 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi adalah 100,01%.

Pagu dan realisasi anggaran Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.8
Capaian Rincian Output (RO)
Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi TA. 2023

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu*	Realisasi	
4177	Kegiatan / Unit kerja Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	384.306.000	348.067.984	99,93
4177.AEB	Forum	26.120.000	26.089.100	99,88
4177.AEB.001	Forum Regional dan Internasional Akreditasi LPK	26.120.000	26.089.100	99,88
4177.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	322.186.000	321.978.884	99,94
4177.AFA.001	Sistem dan Skema	322.186.000	321.978.884	99,94

Catatan: Pagu *) ditetapkan dari pagu anggaran setelah *refocussing*.

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi telah mampu melakukan efisiensi sumber daya Biaya/Anggaran dengan perhitungan sbb:

$$E = [1 - (\text{Realisasi} / \text{Capaian}) / (\text{Pagu} \times \text{Target})] \times 100\%$$

$$E = [1 - (348.067.984 \times 99,93\%) / (384.306.000 \times 95\%)] \times 100\%$$

$$E = 5\%$$

Sehingga di tahun 2023 diperoleh capaian sebesar 99,94% melebihi target minimal yaitu 95% dengan persentase capaian sebesar 105,19, % serta telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 5%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi Tahun 2023, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja di Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi yang ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja (indikator kinerja 1, 2, 3, dan 4) memenuhi target dengan capaian 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja (indikator kinerja 5) melebihi target dengan capaian 105,19% yang disertai capaian efisiensi anggaran sebesar 5%,

Pada tahap selanjutnya, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi memiliki program untuk penguatan sistem informasi dan sumberdaya serta harmonisasi akreditasi di berbagai sektor di bidang akreditasi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi untuk Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing akan terus menjadi fokus dalam peningkatan kinerja direktorat hingga Tahun 2024.

Laporan Kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi untuk peningkatan kinerja Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi secara berkelanjutan, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal, efektif dan efisien.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sugeng Raharjo
Jabatan : Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Donny Purnomo J. E
Jabatan : Deputi Bidang Akreditasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Donny Purnomo J. E

Jakarta, 24 Januari 2023
Pihak Pertama

Sugeng Raharjo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI AKREDITASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023		
			Volume	Satuan	
1	Meningkatnya ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	1	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia	100	%
		2	Persentase ketersediaan skema akreditasi untuk mendukung keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor	68	%
2	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	3	Persentase pelaksanaan RB Deputy Bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	93	%
		4	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bid. Akreditasi di lingkup Dit. SHA	72,5	Nilai
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Dit. SHA	5	Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Dit. SHA	95	Nilai

Kegiatan

1 Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi (4177)

Anggaran (Rp.)

391.971.000

Pihak Kedua

Donny Purnomo J.E

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama

Sugeng Raharjo

LAMPIRAN 2. Mutual Recognition Arrangement (MRA) Certificate



Mutual Recognition Arrangement (MRA) Certificate

In accordance with ISO/IEC 17011:2017 and the procedures of the Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC), APAC hereby confirms the following APAC Member is a signatory to the APAC MRA:

Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia

for the scopes and sub-scopes of

		Date
Scope	Calibration ISO/IEC 17025	13 Nov 2003
Scope	Certification – Management systems ISO/IEC 17021-1	24 Aug 2000
Sub-scope	Anti-bribery management systems ABMS (ISO 37001)	2 Jun 2022
Sub-scope	Energy management systems EnMS (ISO 50003 / ISO 50001)	14 Dec 2017
Sub-scope	Environmental management systems EMS (ISO 14001)	08 Jul 2004
Sub-scope	Food safety management systems FSMS (ISO 22003 / ISO 22000)	22 May 2013
Sub-scope	Food Safety System Certification 22000 FSSC 22000 (ISO TS 22003 / ISO 22000)	30 Sep 2021
Sub-scope	Information security management systems ISMS (ISO 27006 / ISO 27001)	14 Dec 2017
Sub-scope	Occupational health and safety management systems OHSMS (ISO 45001)	6 Jun 2022
Sub-scope	Quality management systems QMS (ISO 9001)	24 Aug 2000
Scope	Certification – Persons ISO/IEC 17024	15 Jun 2016
Scope	Certification – Product, process and services ISO/IEC 17065	16 Jun 2009
Scope	Inspection ISO/IEC 17020	09 Dec 2004
Scope	Medical testing ISO 15189	14 Mar 2013
Scope	Proficiency Testing Providers ISO/IEC 17043	21 Jun 2017
Scope	Testing ISO/IEC 17025	22 May 2001
Scope	Validation and Verification ISO/IEC 17029	06 Jun 2023
Sub-scope	Environmental Information (ISO 14065:2020)	06 Jun 2023
Scope	Validation and Verification Greenhouse Gas ISO 14065:2013	7 Aug 2021

Signed on behalf of APAC by:

Ms. Jennifer Evans
APAC Chair
Date: 6 June 2023

APAC Secretariat
PO Box 5154, South Turramurra, NSW 2074, Australia
Tel: +61 466 262 372, Email: secretariat@apac-accreditation.org
Web: <https://www.apac-accreditation.org/>

New Zealand Society Number: 1877392

Australian Business Number (ABN): 32 287 148 894

LAMPIRAN 3
FOTO-FOTO KEGIATAN DIREKTORAT SISTEM DAN HARMONISASI
AKREDITASI



Pelatihan Asesor Skema LI



Pelatihan Asesor Skema LVV NEK

PERSYARATAN SUMBERDAYA (3)		
SNI ISO 15189:2012 (old)	ISO 15189:2022 (new)	Gap Analyses
4.6 Jasa dan pasokan eksternal	6.8 Produk dan jasa dari penyedia eksternal (struktural)	<ul style="list-style-type: none"> Produk dan jasa dari penyedia eksternal: • Lab. bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian semua produk dan jasa dari penyedia eksternal • Termasuk persyaratan untuk laboratorium rujukan, referensi kesepakatan dengan laboratorium rujukan, menghubungkan kembali ke 6.7 • Evaluasi kinerja semua penyedia produk dan jasa dipersyaratkan. Frekuensi tidak ditentukan dan dapat ditentukan berdasarkan analisis risiko. (lihat 8.8)
	6.8.3 Kaji ulang dan persetujuan produk dan jasa dari penyedia eksternal	

Refreshment Skema LM



FGD Skema Sistem Manajemen Layanan



Seminar & Sharing Knowledge Skema LP



Apresiasi Asesor KAN